



nasabah lain atau personil yang berhubungan dengan Koperasi BMT MUDA Kantor Cabang Bungah Gresik seperti karyawan.

Karena pembiayaan ini bukan akad pembiayaan yang sifatnya modal usaha atau jual beli maka akad ini menjadi akad *ijarāh* yakni manfaat atas jasa dan karena manfaat jasa itulah nasabah diwajibkan untuk membayar *ujrah*.

Dari hasil wawancara dan penjelasan tentang *ujrah* dalam pembiayaan multijasa akad *ijarāh* ini penulis dapat meninjau bahwa BMT MUDA Jawa Timur Kantor Cabang Bungah Gresik penetapan *ujrah* dalam pembiayaan multijasa akad *ijarāh* ini ditetapkan dalam bentuk prosentase persen. Penetapan secara prosentase persen ini kurang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa karena penetapan *ujrah* ditentukan dalam bentuk prosentase persen, sedangkan dalam fatwa tersebut penetapan *ujrah* harus berdasarkan nominal.

Penetapan *ujrah* dalam bentuk prosentase persen ini mengandung ketidakjelasan antara manfaat jasa dan *ujrah* atas jasanya, ketidakjelasan atas manfaat jasa dan *ujrah* ini dapat diqiaskan dengan contoh berikut. seorang petani yang hanya bekerja sebagai penggarap. Si pemilik sawah memberikan *ujrah* kepada si petani seperempat dari hasil panen, dari penetapan tersebut petani tidak pasti berapa besar *ujrah* yang didapatkannya. Karena ketika hasil panen yang didapat merugi maka petani tidak mendapatkan *ujrah* apapun, kecuali *ujrah* yang diberikan kepada petani jelas seperti perhari dibayar Rp.







bahwa aplikasi pembiayaan yang bersifat konsumtif alangkah baiknya menggunakan akad *qard* karena dalam akad *qard* tidak ada kelebihan uang yang dikembalikan, serta jenis akad yang tergolong untuk tolong menolong (sosial).

Tidak ada manfaat dalam hal hutang piutang uang, karena pada dasarnya dalam akad *ijārah* adalah adanya manfaat jasa bukan manfaat uang. Selain itu salah satu syarat sahnya *ijārah* adalah apabila objek manfaat baik berupa jasa atau barang harus jelas, serta tertentu dan suatu yang dapat mempunyai nilai ekonomi, ketika manfaat objek berupa jasa terlaksana maka ada *ujrah* yang didapat atas pekerjaan jasa tersebut. Dan apabila manfaat berupa jasa atau barang tidak jelas, maka secara otomatis manfaat jasa tidak dapat diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai dan *ujrah* menjadi tidak sah. Dalam hal ini pembiayaan multijasa akad *ijārah* di Koperasi BMT MUDA Jawa Timur Kantor Cabang Bungah Gresik terdapat *ujrah* yang harus dibayarkan oleh nasabah pembiayaan karena ada manfaat jasa yang berupa membantu (layanan) meminjam uang untuk keperluan nasabah bukan karena (objek jasa) realisasi penetapn *ujrah* berupa membayarkan langsung kepada pihak yang berkaitan.

Dalam hal pemberian upah pada seseorang yang telah mengeluarkan jasanya, upah tersebut harus disegerakan untuk dibayar. seperti yang dijelaskan dalam hadis Ibnu Majjah dari Ibnu Umar









